



PEMERINTAH  
KABUPATEN MOJOKERTO



Mojokerto

# RENCANA KERJA

# TAHUN 2023



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MOJOKERTO**

Jalan A. Yani No. 16 Mojokerto - Jawa Timur (0321) 321948  
e-mail : [dpmd.kabmojokerto@gmail.com](mailto:dpmd.kabmojokerto@gmail.com)

## KATA PENGANTAR





Pembangunan adalah merupakan upaya perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kecerdasan masyarakat, dilaksanakan secara bertahap, terpadu dan berkelanjutan. Wujud dari pelaksanaan pembangunan secara konkrit antara lain direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dibiayai dengan anggaran Pemerintah yaitu APBD.

Untuk melaksanakan tahapan pembangunan diperlukan dokumen perencanaan, baik jangka menengah ataupun jangka pendek (satu tahun). Untuk dokumen lima tahunan telah disusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026, sedangkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 menggambarkan program dan kegiatan serta anggaran indikatif selama satu tahun kedepan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023.

Demikian kami berharap dengan telah disusunnya Dokumen Rencana Kerja (Renja) ini dapat memberikan arah pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama satu tahun kedepan.

Mojokerto, Agustus 2022

     
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO  
**YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 196808131996031002

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Kata Pengantar</b>	i
<b>Daftar Isi</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan	6
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	53
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	56
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	59
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	72
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	75
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	75
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	79
3.3. Program dan Kegiatan	82
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	123
5.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja	123
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	124
5.3. Rencana Tindak Lanjut	125

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2023. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, Renja Provinsi dan Renja K/L, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan RAPBD. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Keduanya merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya dan mengakomodasikan, mempertimbangkan berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Nasional serta penjaringan aspirasi secara bertahap melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang secara partisipatif dilakukan mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Forum SKPD yang selanjutnya diformulasikan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto. Jadi Rencana Kerja DPMD disusun dengan berdasarkan pola kombinasi pendekatan secara terpadu yaitu pendekatan secara teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu satu tahun kedepan. Selanjutnya secara teknis operasional disusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) yang merupakan penjabaran teknis dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA SKPD) ini merupakan bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan DPMD yang memberikan arahan kemampuan dan kemandirian masyarakat baik dibidang sosial budaya, kelembagaan, ekonomi maupun teknologi terapan sehingga masyarakat dapat mengaktualisasikan diri, meningkatkan harkat dan martabatnya serta mengembangkan kemandirian secara maksimal.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dan Program Strategis Nasional Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Serta menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2010 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kab Mojokerto nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
30. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latarbelakang penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **1.1. Latar Belakang**

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

#### **1.2. Landasan Hukum**

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023.

#### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Bab ini menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Rumusan dalam bab ini berisi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, program, dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam RPJMD.

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Menjelaskan mengenai penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran berdasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :

- Jumlah program dan kegiatan.
- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

## **BAB V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup yang menjelaskan :

- catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan,
- Kaidah-kaidah pelaksanaan,
- Rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah”

Sedangkan untuk capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun 2021 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2021 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

**Tabel 2.1. Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto  
Periode Pelaksanaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021**

No.	Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Out come)/ Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2020 (n-1)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun n- 1/2021) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan III								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (akhir tahun pelaksanaan Renja PD tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD Pena nggu ng Jawa b
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13= 6+12		14= 13/5x100%		15
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			5,777,562,313			5,401,338,313		882,963,624		1,565,322,592		1,061,119,729		1,191,710,506		4,701,16,451		4,701,16,451		81.37%		DPM D
			Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90%				90%	70%		80%		94%		102,58%		102,58%		102,58%		113,98%			
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	13 dokumen	40,000,000			13 dokumen	20,000,000	3 Dokumen	3,914,000	3 Dokumen	1,838,300	3 Dokumen	5,479,250	4 Dokumen	7,526,000	12 Dokumen	18,757,550	12 Dokumen	18,757,550	100%	46.89%	DPM D

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	20,000,000			3 Dokumen	10,000,000	-	-	1 Dokumen	1,838,300	1 Dokumen	3,153,000	1 Dokumen	4,986,000	3 Dokumen	9,977,300	3 Dokumen	9,977,300	100%	49.89%	DPM D
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	20,000,000	0		10 dokumen	10,000,000	3,914,000		3 Dokumen	0	3 Dokumen	2,326,250	1 Dokumen	2,540,000	10 Dokumen	8,780,250	10 Dokumen	8,780,250	100%	43.90%	DPM D
		<b>Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai</b>	<b>90%</b>				<b>90%</b>		<b>8,85%</b>						<b>87,65%</b>		<b>87,65%</b>				<b>97,4%</b>		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang tersusun	17 laporan	4,994,129,353	0		17 laporan	4,837,905,353	8 laporan	798,883,212	3 laporan	1,463,481,522	3 laporan	978,288,714	3 laporan	959,421,571	17 laporan	4,200,075,019	17 laporan	4,200,075,019	100%	84.10%	DPM D
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	4,954,129,353	0		14 bulan	4,802,905,353	3 Bulan	790,427,912	4 Bulan	1,458,517,122	4 Bulan	971,922,414	3 Bulan	951,139,521	14 bulan	4,172,006,969	14 bulan	4,172,006,969	100%	84.21%	DPM D
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	40,000,000	0		17 laporan	35,000,000	8 laporan	8,455,300	3 laporan	4,964,400	3 laporan	6,366,300	3 laporan	8,282,050	17 laporan	28,068,050	17 laporan	28,068,050	100%	70.17%	DPM D



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	100,000,000	0	12 bulan	50,831,840	3 bulan	7,065,000	3 bulan	10,040,000	3 bulan	9,140,000	3 bulan	14,410,000	12 bulan	40,655,000	12 bulan	40,655,000	100%	40.66%	DPM D
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>2 jenis</b>	<b>118,832,960</b>	<b>0</b>	<b>2 jenis</b>	<b>123,301,120</b>	<b>2 jenis</b>	<b>27,706,412</b>	<b>2 jenis</b>	<b>31,083,040</b>	<b>2 jenis</b>	<b>29,985,475</b>	<b>2 jenis</b>	<b>31,112,795</b>	<b>2 jenis</b>	<b>119,887,722</b>	<b>2 jenis</b>	<b>119,887,722</b>	<b>100%</b>	<b>100.89%</b>	DPM D
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	9,500,000	0	12 bulan	9,500,000	3 bulan	1,855,292	3 bulan	1,880,800	3 bulan	1,900,275	3 bulan	1,910,555	12 bulan	7,546,922	12 bulan	7,546,922	100%	79.44%	DPM D
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			109,332,960	0		113,801,120		25,851,120		29,202,240		28,085,200		29,202,240		112,340,800		112,340,800		102.75%	DPM D
	<b>Rincian :</b>																					
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga Administrasi Kantor yang tersedia	7 orang			7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		7 orang		50%		
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang tersedia	1 orang			1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		55%		
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>3 Jenis</b>	<b>380,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>199,000,000</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>27,545,100</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>40,660,750</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>24,833,550</b>	<b>2 Jenis</b>	<b>86,426,070</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>179,465,470</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>179,465,470</b>	<b>100%</b>	<b>47.23%</b>	DPM D

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			130,000,000	0	133,000,000	22,204,500	18,644,000	18,405,500	54,654,237	113,908,237	113,908,237	100%	87.62%	DPM D								
	<b>Rincian :</b>																						
	Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran STNK dan Pajak Kendaraan Dinas	17 kendaraan dinas			17 kendaraan dinas	3 kendaraan dinas	5 kendaraan dinas			8 kendaraan dinas	8 kendaraan dinas		46%									
	Penyediaan jasa pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Operasional	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Kendaraan Dinas atau Operasional	12 bulan			12 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	3 bulan	12 bulan	12 bulan		50%									
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	20,000,000	0	12 bulan	3 bulan	3 bulan	4,060,000	3 bulan	3 bulan	4,060,000	3 bulan	7,390,000	12 bulan	19,570,000	12 bulan	19,570,000	50%	97.85%	DPM D		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	230,000,000	0	12 bulan	3 bulan	3 bulan	1,280,600	3 bulan	3 bulan	17,956,750	3 bulan	2,368,050	3 bulan	24,381,833	12 bulan	45,987,233	12 bulan	45,987,233	50%	19.99%	DPM D

	<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif	90 %	250,000,000	0	90 %	420,518,115	70 %	9,137,500	86 %	16,082,712	95 %	58,082,500	98.6 %	318,335,988	98.6 %	401,638,700	98.6 %	401,638,700	95 %	160.66%	DPM D
	<b>Penyelenggaraan Penataan desa</b>	Jumlah Penyelenggaraan Penataan desa yang dilaksanakan	1 Kegiatan	250,000,000	0	1 Kegiatan	420,518,115	1 Kegiatan	9,137,500	1 Kegiatan	16,082,712	1 Kegiatan	58,082,500	1 Kegiatan	318,335,988	1 Kegiatan	401,638,700	1 Kegiatan	401,638,700	100%	160.66%	DPM D
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	250,000,000	0	1 Kegiatan	420,518,115	1 Kegiatan	9,137,500	1 Kegiatan	16,082,712	1 Kegiatan	58,082,500	1 Kegiatan	318,335,988	1 Kegiatan	401,638,700	1 Kegiatan	401,638,700	100%	160.66%	DPM D
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif	90 %	290,000,000	0	90 %	257,474,000	70 %	-	86 %	70,649,950	95 %	31,940,886	98.6 %	128,243,150	98.6 %	230,833,986	98.6 %	230,833,986	95 %	79.60%	DPM D
	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	Jumlah Fasilitasi Kerja sama Antar Desa yang dilaksanakan	13 Kegiatan	290,000,000	0	13 Kegiatan	257,474,000	13 Kegiatan	-	13 Kegiatan	70,649,950	13 Kegiatan	31,940,886	13 Kegiatan	128,243,150	13 Kegiatan	230,833,986	13 Kegiatan	230,833,986	100%	79.60%	DPM D
	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			215,000,000	0		191,909,000		-		56,249,950	-	17,004,636	13 Kec	94,688,150	13 Kec	167,942,736	13 Kec	167,942,736		78.11%	DPM D

		<b>Rincian :</b>																					
		Pembinaan dan Pembentukan BUMDESMA dari Hasil PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan	13 Kec	-		13 Kec	-	13 Kec	-	7 Kec	-	13 Kec	13 Kec	13 Kec	-	13 Kec			100%			
		Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri	Jumlah UPK PPK Mandiri yang mendapat pembinaan Pengelola Keuangan, Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	11 Kec	-		11 Kec	-	11 Kec	-	2 Kec	-	11 Kec	11 Kec	11 Kec	-	11 Kec			100%			
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	1 Kawasan perdesaan	75,000,000	0	1 Kawasan perdesaan	65,565,000	-	1 Kawasan perdesaan	-	14,400,000	1 Kawasan perdesaan	14,936,250	33,555,000	1 Kawasan perdesaan	62,891,250	1 Kawasan perdesaan	62,891,250	100%	83.86%	DPM D	
		<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase aparaturn pemerintah an desa yang terlatih</b>	<b>80%</b>	<b>9,200,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80%</b>	<b>8,781,499,250</b>	<b>39%</b>	<b>473,050,650</b>	<b>71.6%</b>	<b>3,055,773,375</b>	<b>71.6%</b>	<b>1,829,786,666</b>	<b>71.6%</b>	<b>2,333,642,022</b>	<b>71.6%</b>	<b>7,692,252,713</b>	<b>71.6%</b>	<b>7,692,252,713</b>	<b>90%</b>	<b>83.61%</b>	<b>DPM D</b>

		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	29 9 Desa	9,200,000,000	0	29 9 Desa	8,781,499,250	29 9 Desa	473,050,650	299 Desa	3,055,773,375	299 Desa	1,829,786,666	299 Desa	2,333,642,022	299 Desa	7,692,252,713	299 Desa	7,692,252,713	10 0%	83.6 1%	DPM D
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	29 9 Desa	100,000,000	0	29 9 Desa	100,000,000	29 9 Desa	85,253,350	299 Desa	6,897,000	299 Desa	0	299 Desa	3,424,000	299 Desa	95,574,350	299 Desa	95,574,350	10 0%	95.5 7%	DPM D
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa	29 9 Desa	200,000,000	0	29 9 Desa	197,390,000	-	-	-	0	299 Desa	187,991,100	299 Desa	5,910,000	299 Desa	193,901,100	299 Desa	193,901,100		96.9 5%	DPM D
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			600,000,000			620,680,000		292,562,200		88,668,606		24,958,182	299 Desa	179,789,200	299 Desa	585,978,188	299 Desa	585,978,188		97.6 6%	DPM D
		<b>Rincian :</b>																					
		Pendampingan Penyusunan APB Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan APB Desa	29 9 Desa	90,000,000			0		0					299 Desa		299 Desa		299 Desa	0	10 0%		

		Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)	299 Desa	135,000,000			299 Desa	297 Desa		299 Desa	299 Desa	-		299 Desa	299 Desa	0	100%				
		Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan Dana Desa (DD)	299 Desa	150,000,000			299 Desa	0		299 Desa	299 Desa	-		299 Desa	299 Desa	0	100%				
		Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah pengelola keuangan desa yang mendapatkan pelatihan pengelolaan keuangan desa	299 Desa	135,000,000			299 Desa	299 Desa		299 Desa	299 Desa	-		299 Desa	299 Desa	0	100%				
		Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Jumlah Desa yang terfasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	299 Desa	90,000,000			299 Desa	0		299 Desa	299 Desa	-		299 Desa	299 Desa	0	100%				
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	140,000,000	0		299 Desa	130,752,200	-	0		4,769,500	299 Desa	106,199,400	299 Desa	110,968,900	299 Desa	110,968,900	100%	79.26%	DPM D
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa			240,000,000	0		344,185,700	30,135,600		59,725,000		66,544,300		146,390,750		302,795,650		302,795,650	126.16%	DPM D	
		<b>Rincian :</b>																				

		Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa				75 Desa		21 Desa		150 desa		31 Desa		30 Desa		232 Desa		232 Desa		101,3%		
		Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa	Jumlah Pengurus BUMDesa yang mendapat pelatihan manajemen BUMDesa				100 pengurus		-		-				100 Pengurus		100 Pengurus		100 Pengurus		100%		
		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	149 Desa	100,000,000	0	149 Desa	54 Desa	21,227,750	41 Desa	18,553,750	27 Desa/Kel	14,729,750	30 Desa	18,768,250	149 Desa	73,279,500	149 Desa	73,279,500	100%	73.28%	DPM D	
		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	75,000,000	0	304 desa/kel	41 desa/kel	7,352,750	216 Desa/Kel	35,800,000	27 Desa/Kel	5,250,000	20 Desa/Kel	6,750,000	304 desa/kel	55,152,750	304 desa/kel	55,152,750	100%	73.54%	DPM D	
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		299 Desa	200,000,000	0	299 Desa	-	-	-	0	-	0	-	171,351,698	-	171,351,698	-	171,351,698	-	85.68%	DPM D	
		<b>Rincian :</b>																					
		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa			299 Desa	-		-				299 Desa		299 Desa		299 Desa		299 Desa		100%	

		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	29 9 Desa	100,00 0,000	0	15 0 Desa	89,020, 600	-	-	155 Desa	76,731,8 00	680,000	299 Desa	9,500,0 00	155 Desa	86,911, 800	155 Desa	86,911, 800	56 %	86.9 1%	DPM D	
		Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	29 9 Desa	6,500,0 00,000	0	29 9 Desa	6,500,0 00,000	29 9 Desa	12,811, 500	299 Desa	2,564,36 1,169	299 Desa	1,486,86 2,334	299 Desa	1,496,2 49,224	299 Desa	5,560,2 84,227	299 Desa	5,560,2 84,227	10 0%	85.5 4%	DPM D
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan			345,00 0,000	0	30 4 desa/ kel	474,838 ,750		23,707, 500		205,036, 050		38,001,5 00		189,309 ,500		456,05 4,550		456,05 4,550		132. 19%	DPM D
		<b>Rincian :</b>																					
		Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang dievaluasi Tingkat Perkembangannya	30 4 desa/ kel			30 4 desa/ kel		30 4 desa/ kel		304 desa/ kel		304 desa/ kel	-		304 desa/ kel		304 desa/ kel			10 0%		
		Fasilitasi/Pendampingan Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang dievaluasi status desanya berdasarkan Indeks Desa Membangun	29 9 Desa			29 9 Desa		12 7 Desa		299 Desa		299 Desa	-		299 Desa		299 Desa			10 0%		
		Pendampingan Penguatan Desa Binaan	Jumlah desa yang mendapat pendampingan sebagai	6 Desa			6 Desa		6 Desa		6 Desa		6 Desa	-		6 Desa		6 Desa			10 0%		

	Kabupaten Mojokerto	desa binaan yang mandiri																						
	Bimbingan Teknis Kemandirian Sosial Budaya Masyarakat (Pendampingan Electronic Human Development Worker (eHDW) untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	Jumlah desa yang mendapat pendampingan Electronic Human Development Worker (eHDW) untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM)	299 Desa			299 Desa							299 Desa		299 Desa		299 Desa			100%				
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	92%	3,155,000,000	0	92%	2,902,553,647	89%	187,014,711	90.3%	740,480,900	92.8%	179,965,500	95.5%	1,130,533,950	95.5%	2,544,609,361	95.5%	2,124,269,239	103.8%	67.33%	DPM D		
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang dibina	763 lembaga	3,155,000,000	0	763 lembaga	2,400,923,061	402 lembaga	162,730,289	325 lembaga	668,024,500	621 lembaga	162,980,500	761 lembaga	1,130,533,950	761 lembaga	2,124,269,239	761 lembaga	2,124,269,239	99.7%	67.33%	DPM D		

		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			300,000,000	0	270,451,000	3,854,539	55,810,900	9,719,800	137,780,050	207,165,289	207,165,289	69.06%	DPM D
		<b>Rincian :</b>													
		Pelestarian & Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan pembinaan	18 Kec.	100,000,000			-	3 Kec	9 Kec	6 Kec	18 Kec	18 Kec	100%	
		Pemberdayaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokja Posyandu Desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan	18 Kec.	100,000,000		6 Kec		3 Kec	9 Kec	-	18 Kec	18 Kec	100%	
		Fasilitasi / Pendampingan PMT-AS	Jumlah Fasilitasi/ Pendampingan PMT-AS yang dilaksanakan	18 Kec.	100,000,000			-	-	9 Kec	9 Kec	18 Kec	18 Kec	100%	

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				750,000,000	0	716,400,000	66,934,000	223,285,600	37,959,700	335,022,400	663,201,700	663,201,700	88.43%	DPM D
		<b>Rincian :</b>														
		Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	100 KPM			100 KPM	100 KPM	15 KPM		-	-	115 KPM	115 KPM	115%	
		Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	Jumlah kader PKK yang mengikuti peningkatan kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	152 Kader			152 Kader	-	-		-	152 Kader	152 Kader	152 Kader	100%	
		Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)	Jumlah pengurus PKK yang mendapatkan pembinaan SDM dan Kelembagaan PKK	152 pengurus			304 pengurus	108 pengurus	-		44 pengurus	152 pengurus	304 pengurus	304 pengurus	100%	
		Orientasi manajemen Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang mendapatkan pembinaan	150 LPM			150 LPM	108 LPM	69 LPM		-	-	177 LPM	177 LPM	118%	

		Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah RW yang mendapatkan pelatihan kelembagaan desa	75 orang			75 orang	75 orang		-	-	-	75 orang	75 orang	100%							
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kel	250,000,000	0	304 desa/kel	18 desa/kel	13,026,250	-	7,285,000	-	8,665,000	304 desa/kel	197,843,000	304 desa/kel	226,819,250	304 desa/kel	226,819,250	100%	90.73%	DPM D
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			965,000,000	0	-	-	78,915,500	-	381,643,000	-	106,636,000	-	459,888,500	-	1,027,083,000	-	1,027,083,000	106.43%		DPM D
		<b>Rincian :</b>																				
		Pembinaan Administrasi dan Kesekretariat an PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat Pembinaan Administrasi PKK	18 Kec.			18 Kec.	18 Kec.		18 Kec.		18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.		18 Kec.		18 Kec.		100%		
		Perlombaan PKK Bidang umum	Jumlah TP PKK yang mengikuti Perlombaan PKK Bidang umum	18 Kec.			18 Kec.	18 Kec.		18 Kec.		18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.		18 Kec.		18 Kec.		100%		
		Raker Tim Penggerak PKK Kabupaten Mojokerto	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Raker Tim Penggerak PKK	180 pengurus			180 pengurus	168 pengurus		-	-	-	168 pengurus	168 pengurus		168 pengurus		168 pengurus		100%		

			Kabupaten Mojokerto																				
			Publikasi Program PKK	Jumlah Program Kerja PKK Kab. Mojokerto yang terpublikasi	112 Kegiatan PKK				152 Kegiatan PKK	72 Kegiatan PKK			35 Kegiatan PKK		18 Kegiatan PKK		27 Kegiatan PKK		152 Kegiatan PKK		152 Kegiatan PKK		100%
			Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	240 pengurus				200 pengurus	-			200 pengurus		-		-		200 pengurus		200 pengurus		100%
			Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	Jumlah Kader PKK yang mengikuti kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	304 desa/kel				304 desa/kel	158 desa/kel			256 desa/kel		-		-		304 desa/kel		304 desa/kel		100%
			Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	18 Kec.				18 Kec.	-			-		18 Kec.		-		18 Kec.		18 Kec.		100%
			Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	18 Kec.				18 Kec.	-			-		-		18 Kec.		18 Kec.		18 Kec.		100%

	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina	70 %				70 %	501,630,586	57 %	24,284,422	62 %	72,456,400	62 %	16,985,000	70,03 %		70,03 %	420,340,122	70,03 %		100 %		
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina</b>	31 lembaga				31 lembaga	501,630,586	59 lembaga	24,284,422	184 lembaga	72,456,400	243 lembaga	16,985,000	243 lembaga		243 lembaga	420,340,122	243 lembaga		100 %		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			300,000,000		0		245,015,750		10,036,000		22,725,000		12,235,000		141,946,850		186,942,850		186,942,850		62.31%	DPM D
	<b>Rincian :</b>																						

		Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibina dan dilatih	18 Kec.			18 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	6 Kec.	-	18 Kec.	12 Kec.	0	100%		
		Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok perempuan yg mendapatkan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri.	36 kelompok			36 kelompok	5 kelompok	8 kelompok	15 kelompok	26 kelompok	54 kelompok	54 kelompok	0	100%		
		Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan.	15 Pasar Desa			15 Pasar Desa	10 Pasar Desa	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	-	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	0	100%		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			290,000,000	0	256,614,836	14,248,422	49,731,400	4,750,000	164,667,450	233,397,272	233,397,272	233,397,272	80.48%	DPM D	
		<b>Rincian :</b>															
		Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat sosialisasi dan mengikuti gelar inovasi TTG	18 kelompok			18 kelompok	-	-	-	18 kelompok	18 kelompok	18 kelompok		100%		
		Pelatihan dan Penerapan TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat pelatihan	36 kelompok			36 kelompok	-	-	-	36 kelompok	36 kelompok	36 kelompok		100%		

			dan penerapan TTG																			
		Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan prasarana desa	Jumlah fasilitasi pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan yang dilaksanakan	55 Desa			55 Desa		20 Desa	-		9 Desa		26 Desa		55 Desa		20 Desa		100%		
		Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk	18 Lembaga			18 Lembaga		7 lembaga	5 Lembaga		9 Lembaga		-		18 Lembaga		18 Lembaga		100%		
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)</b>									<b>718,06 % : 7 = 102,58 %</b>						<b>102,58 %</b>							
<b>PREDIKAT KINERJA</b>																						

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Adanya Program Desa Berdaya, Bantuan Permodalan BUMDesa serta Program Jatim Puspa melalui BKK Provinsi Jawa Timur bisa mendorong masyarakat desa dalam berperan aktif untuk menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam fasilitasi dan pembinaannya agar bisa mencapai yang terbaik.

- Meski masih dalam situasi pandemi Covid-19 ternyata banyak Desa yang belum mempunyai BUMDesa sudah berinisiatif membentuk BUMDesa sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa

- Adanya inovasi kinerja yang telah dilaksanakan (semua desa sudah menerapkan aplikasi penatausahaan keuangan desa / SISKEUDES secara online) sehingga memudahkan dalam pengawasannya.

- Meskipun kegiatan Updating Profil Desa dan Kelurahan anggarannya terbatas serta difocusing, namun pemantauan dan upaya pembinaan tetap dilaksanakan sehingga semua operator desa sudah mengupdate data profil desanya.

Faktor Penghambat pencapaian kinerja :

- Refocusing APBD Tahun 2021, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan Pendampingan Kegiatan BUMDesa-BUMDesa yang baru merintis dan baru tumbuh, sangat memerlukan pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala dari Dinas PMD Kabupaten, tetapi terkendala oleh Tenaga Personil dan Anggaran DPMD yang sangat terbatas.
- Proses pembentukan BUMDesma dari hasil transformasi PNPM Mandiri Perdesaan belum terealisasi karena terkendala oleh Regulasi yang baru dari Pemerintah Pusat
- Rendahnya kapasitas masyarakat desa/kelurahan terhadap pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan usaha ekonomi produktif.
- Banyak kegiatan yang tertunda pelaksanaannya karena PPKM akibat dampak pandemi covid 19

Sedangkan hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan sasaran, program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021 disajikan sebagai berikut :

**Tujuan** : Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan etika budaya dan kearifan local

**Sasaran Strategis 1** : Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai.

Tabel. 2.2.  
Pencapaian kinerja sasaran strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	1.1 Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	30 Desa Mandiri	45 Desa Mandiri	150 %
	1.2 Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif	90 %	98,7%	109,67 %
	1.3 Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	92 %	95,5 %	103,8 %
	1.4 Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	70 %	70,03 %	100,04 %
<b>Rata-rata pencapaian kinerja</b>				<b>115,88 %</b>

1.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama “**Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun**”.

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 1 “**Meningkatnya status**

perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai” Tahun 2021 telah memenuhi target. pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh Program Penataan Desa, Program Peningkatan Kerjasama Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini diperoleh dari Indikator Kinerja Utama: “Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun” terealisasi 45 Desa Mandiri dari target kinerja sebesar 30 Desa Mandiri. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **150 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), status desa-desa di Kabupaten Mojokerto di Tahun 2021 adalah sebagai berikut : Desa Tertinggal : 0 Desa; Desa Berkembang : 102 Desa; Desa Maju : 152 Desa dan Desa Mandiri : 45 Desa.

#### **1.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif”.**

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa. Pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “**Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif**” terealisasi **98,7 %** dari target kinerja sebesar **90 %**. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **109,67%** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Keberhasilan capaian Program Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Tahun 2021 juga didukung oleh adanya Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di Desa Duyung, Kecamatan Trawas.

Selain itu keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini juga didukung oleh Program Peningkatan Kerjasama Desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, merupakan program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. DPMD Kabupaten Mojokerto sebagai fasilitator program pusat tersebut. Adanya alokasi dana PNPM-MPd di 13 Kecamatan, membawa dampak bagi masyarakat. Melalui pembangunan sarana-prasarana, perbaikan infrastruktur, permodalan simpan pinjam, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Salah satu bentuk kerja sama antar desa yang difasilitasi oleh DPMD Kabupaten Mojokerto adalah pembentukan BUMDesa Bersama. Pada tahun 2021 ini sosialisasi dan musyawarah desa utk pelaksanaan pembentukan BUMDesa Bersama sudah dilaksanakan di 13 kecamatan. Tahapan pembentukan BUMDesa Bersama dari mekanisme transformasi dana bergulir UPK hasil PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama sudah dilaksanakan. Namun dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dimana regulasi tersebut didalamnya juga mengatur tentang pembentukan BUMdesa Bersama. Sehingga semua regulasi yang mengatur transformasi dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BUMdesa Bersama harus mengacu pada regulasi yang baru. Dari Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) diterbitkannya Permendesa TT nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama serta Permendesa TT nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, sehingga pengelola kelembagaan UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan harus segera menyesuaikan dengan aturan yang baru. Sehingga pembentukan BUMDesa Bersama dari UPK eks PNPM Mandiri Perdesaan untuk tahun 2021 belum bisa diwujudkan. Hal ini karena sebelum membentuk BUMdesa Bersama harus mendaftar dulu di Kemenkumham agar berbadan hukum.

Secara operasional pencapaian kinerja sasaran ini juga didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa dan Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

**1.3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif”.**

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini juga diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan didukung Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif” terealisasi 95,5 % dari target kinerja sebesar 92 %. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **103,8%** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi binaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 304 LPM D/K serta TP-PKK. Dari 304 LPM yang ada, aktif 276 lembaga serta 323 lembaga TP - PKK semuanya aktif 100%. Sifat kegiatan PKK tersebut adalah menunjang program kerja PKK Kabupaten Mojokerto. Tingkat keaktifan tersebut dibuktikan dengan adanya susunan pengurus, terdapat kegiatan yang didukung anggaran baik dari APBD maupun APBDesa serta siap melayani masyarakat.

Dalam rangka memperkuat kesadaran bersama terhadap pergeseran arah kebijakan pembangunan pada era Otonomi Daerah yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, diperlukan semangat kebersamaan, ketekunan,

keuletan dan kesabaran yang kuat. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah kegiatan kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

#### 1.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif**”.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini juga diperoleh dari indikator kinerja Program “ Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang aktif”. Terealisasi 70,03 % dari target kinerja sebesar 70 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **100,04 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Indikator kinerja ini didukung oleh Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa serta Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

Pemberdayaan BUMDesa dimaksudkan untuk memperkuat pendapatan desa, peningkatan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian desa. Pembentukan BUMDesa juga ditujukan untuk mendorong, memfasilitasi, melindungi dan memberdayakan kegiatan perekonomian di pedesaan yang didasarkan pada potensi desa atau kegiatan yang berkembang menurut adat-istiadat dan budaya masyarakat setempat. Penguatan kelembagaan ekonomi desa pada akhirnya dimaksudkan untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mojokerto.

Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai dampak dari pandemi Virus Corona (COVID-19), namun kegiatan harus tetap dilaksanakan untuk tetap bisa menggerakkan roda perekonomian di desa yang terpuruk akibat pandemi covid 19 dimana DPMD ikut berperan aktif dalam pembinaannya. Selain itu juga banyak Kegiatan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang harus diikuti terkait Pengembangan BUMDesa seperti berbagai Kegiatan Lomba, Rakor dan Pendampingan BUMDesa.

**Sasaran Strategis 2** : Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.

Tabel 2.3

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel.	2.1	Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	100 %	99,5 %	99,5 %
	2.2	Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih	80 %	71,6 %	89,5 %
<b>Rata-rata pencapaian kinerja</b>				<b>94,5 %</b>	

**2.1.** Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama sasaran strategis 2 **“Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat”**.

Berdasarkan tabel 2.3. tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 2 **“Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel”** Tahun 2021 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian sebesar **99,5 %** atau berkriteria **BAIK**.

Berdasarkan table diatas keberhasilan pencapaian kinerja sasaran strategis 2 ini diukur melalui Indikator Kinerja yaitu Persentase desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat. Sejalan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, DPMD Kabupaten Mojokerto melaksanakan kegiatan penyelenggaraan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah desa dan bendahara desa guna peningkatan pengetahuan dan kualitas sumber daya manusia khususnya di pemerintahan desa se Kabupaten Mojokerto. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 menyelenggarakan bimbingan teknis /pelatihan serta pendampingan/fasilitasi

dengan sasaran aparatur pemerintah desa yang meliputi: Kepala Desa, BPD, Sekretaris Desa, Kaur, Kasi dan Bendahara Desa.

## 2.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih**”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Administrasi Pemerintah Desa, dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa serta Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD serta Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa.

Dalam kegiatan ini selain dilakukan pendampingan, pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan dan aset desa, pendampingan penyusunan APBDesa, juga fasilitasi/pendampingan dalam penyusunan RKPDesa.

. Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih” terealisasi 71,6 % dari target kinerja sebesar 80 %. Sehingga tingkat pencapaian kerjanya dengan pencapaian sebesar **89,5 %** atau berkriteria **BAIK**.

**Sasaran Strategis 3** : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan

Tabel 2.4.

Pencapaian kinerja sasaran strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	3.1	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	70 (B)	78,05	111,5 %
	3.2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,26 (A)	85,28 (A)	102,43 %
	3.3	Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai	90 %	102,58 %	113,98 %
	3.4	Persentase Realisasi Anggaran Dinas	90 %	87,65 %	97,4 %

		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai			
	3.5	Indeks Profesionalitas ASN	76 %	79,6 %	104,7 %
<b>Rata-rata pencapaian kinerja</b>					<b>106</b>

### 3.1. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja utama sasaran strategis 3 “**Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah**”.

Berdasarkan tabel 2.4 tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian indikator kinerja untuk sasaran strategis 3 “Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan” Tahun 2021 telah memenuhi target. Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui hasil evaluasi laporan kegiatan dari Sekretariat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Mojokerto. Terealisasi 78,05 dari target kinerja sebesar 70. Sehingga tingkat pencapaian kinerjanya dengan pencapaian sebesar **111,5%** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

### 3.2. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**”.

Secara operasional pencapaian sasaran ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran Program ini diperoleh dari indikator kinerja Program “ Nilai SAKIP Perangkat Daerah”. Terealisasi 85,28 dari target kinerja sebesar 83,26 , sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **102,43 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah merupakan indikator sasaran pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto 2021-2026 untuk menilai akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mojokerto. Hasil penilaian Evaluasi Implementasi SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021

mendapatkan nilai 85,28. Nilai tersebut melebihi target yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan sebesar 83,26 sehingga tingkat capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebesar 102,43 %. Pencapaian nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang berhasil melebihi target tersebut didukung oleh terumuskannya dokumen perencanaan yang baik serta terlengkapinya dokumen pendukung SAKIP lainnya.

### 3.3. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai**”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Capaian target program menjadi tantangan lebih di dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 akibat pandemi Covid 19 yang terjadi sejak awal bulan Maret tahun 2021. Adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai dampak dari pandemic Covid-19 menyebabkan pelaksanaan kegiatan kurang optimal. Dalam kondisi tersebut, tidak dilakukan peninjauan dan penyesuaian target indikator program kegiatan Perangkat Daerah dengan menyesuaikan hasil refocusing dan realokasi. Juga karena adanya indikator kinerja Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai kurang dari target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Persentase Indikator Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”. Terealisasi 102,58 % dari target kinerja sebesar 90 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **113,98 %** atau ber kriteria **SANGAT BAIK**.

### 3.4. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai**”.

Secara operasional pencapaian sasaran strategis ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Banyaknya anggaran yang tidak terserap disebabkan adanya SILPA dari Sub Kegiatan yang memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS). Hal ini disebabkan terdapat Kades dan Perangkat Desa yang

sudah ikut BPJS Kesehatan (berstatus PNS atau ikut BPJS Mandiri) serta adanya jabatan Kades dan Perangkat Desa yang kosong

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Persentase Realisasi Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tercapai”. Terealisasi 87,65 % dari target kinerja sebesar 90 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **97,4 %** atau berkriteria **BAIK**.

### 3.5. Capaian Kinerja untuk indikator kinerja “**Indeks Profesionalitas ASN**”.

Secara operasional pencapaian kinerja ini diwujudkan melalui pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diperoleh dari indikator kinerja Kegiatan “Indeks Profesionalitas ASN”. Terealisasi 79,6 % dari target kinerja sebesar 76 %, sehingga tingkat pencapaian indikator kinerja dengan pencapaian rata-rata **104,7 %** atau berkriteria **SANGAT BAIK**.

Berdasarkan Rencana Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sampai dengan triwulan IV Tahun 2021, Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam, 5 (lima) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, strategi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut didistribusikan ke sekretariat dan bidang-bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Pelaksanaan Program dan kegiatan DPMD sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 secara umum sudah selaras dengan RENCANA KERJA dan RENSTRA DPMD.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan VI tahun 2021, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah triwulan IV Tahun 2021 dan atau realisasi APBD Tahun 2021. Untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV tahun 2021 dan realisasi Renja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.4. (T-C.29) dibawah ini :

**Tabel 2.4. (T-C.29)**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan IV Tahun 2021**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan(Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun lalu (2021)			Target Program Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Th. Berjalan (2021)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi Tahun 2021 (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan & Sub Keg. s/d Th. berjalan (TW 2 Th. 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	1									
	3									
2	1									
	3	0			90%	90%	90%	90%	71,4 %	82,3 %
		1								
2	1	0	2.0							
	3	1	1		13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 dokumen	13 Dokumen	100 %

2	1 3	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %
2	1 3	0 1	2.0 1	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	100%	10 dokumen	10 dokumen	100%
2	1 3	0 1	2.0 2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang tersusun</b>	<b>17 laporan</b>	<b>17 laporan</b>	<b>17 laporan</b>	<b>17 laporan</b>	<b>100%</b>	<b>17 laporan</b>	<b>17 laporan</b>	<b>100 %</b>
2	1 3	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	14 bulan	100%	14 bulan	14 Bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 2	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	17 laporan	17 laporan	17 laporan	100%	17 laporan	17 laporan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen ketatausahaan dan kepegawaian yang tersedia</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100%</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>6 Dokumen</b>	<b>100%</b>
2	1 3	0 1	2.0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2	1 3	0 1	2.0 6	0 7	Penyediaan Bahan/material	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 8		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	100%	<b>2 jenis</b>	<b>2 jenis</b>	<b>100%</b>
2	1 3	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan Jasa Komunikasi, air Bersih dan Listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga kerja untuk pelayanan umum kantor yg tersedia	8 orang	8 orang	7 orang	7 orang	100%	8 orang	8 orang	100%
2	1 3	0 1	2.0 9		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	100%	<b>3 Jenis</b>	<b>3 Jenis</b>	<b>100%</b>
2	1 3	0 1	2.0 9	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 1	2.0 9	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%

2	1 3	0 1	2.0 9	0 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu penyediaan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2	1 3	0 2			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	100%	<b>90 %</b>	<b>98,6 %</b>	109,5%
2	1 3	0 2	2.0 1		Penyelenggaraan Penataan desa	<b>Jumlah Penyelenggaraan Penataan desa yang dilaksanakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	100%	<b>1 Kegiatan</b>	1 Kegiatan	100%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
2	1 3	0 2			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>	<b>Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>	100%	<b>90%</b>	<b>98,6 %</b>	109,5%
2	1 3	0 2	2.0 1		Fasilitasi Kerja sama antar Desa	<b>Jumlah Fasilitas Kerja sama Antar Desa yang dilaksanakan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	100%	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	100%
2	1 3	0 2	2.0 1	0 6	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota		<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	100%	<b>13 Kegiatan</b>	<b>13 Kegiatan</b>	100%
					<b>Rincian :</b>									
					Pembinaan dan Pembentukan BUMDESMA dari Hasil PNPM Mandiri Perdesaan	Jumlah Pembinaan dan Monitoring Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dilaksanakan	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	<b>1,05 %</b>	13 Kec	13 Kec	100%

					Pembinaan Pengelolaan Keuangan UPK PPK Mandiri	Jumlah UPK PPK Mandiri yang mendapat pembinaan Pengelola Keuangan, Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	112%	11 Kec	11 Kec	100%
2	1 3	0 4			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase aparatur pemerintahan desa yang terlatih</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	<b>80%</b>	-	<b>80%</b>	<b>71,6%</b>	89,5%
2	1 3	0 4	2.0 1		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>299 Desa</b>	<b>299 Desa</b>	<b>299 Desa</b>	<b>299 Desa</b>	100%	<b>299 Desa</b>	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah aparatur desa yang mendapatkan pelatihan manajemen Pemerintahan Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang mendapatkan assesibilitas dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa									
					<b>Rincian :</b>									
					Pendampingan Penyusunan APB Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan pendampingan dalam penyusunan APB Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam proses penggunaan	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	<b>100%</b>	299 Desa	299 Desa	100%



2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengisian Perangkat Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	149 Desa	100%	149 Desa	149 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang pemerintahan desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	155 Desa	155 Desa	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah waktu penyediaan pelayanan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Asuransi BPJS)	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan									
					<b>Rincian :</b>									
					Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kel yang dievaluasi Tingkat Perkembangannya	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
					Fasilitasi/Pendampingan Indeks Desa Membangun	Jumlah desa yang dievaluasi status desanya berdasarkan Indeks Desa Membangun	299 Desa	299 Desa	299 Desa	299 Desa	100%	299 Desa	299 Desa	100%
					Pendampingan Penguatan Desa Binaan Kabupaten Mojokerto	Jumlah desa yang mendapat pendampingan sebagai desa binaan yang mandiri	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	6 Desa	100%

2	1 3	0 5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>	100%	<b>92%</b>	95.5%	103,8%
2	1 3	0 5	2.0 1		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang dibina</b>	<b>763 lembaga</b>	<b>763 lembaga</b>	<b>763 lembaga</b>	<b>763 lembaga</b>	100%	<b>763 lembaga</b>	<b>761 lembaga</b>	99,7%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
					<b>Rincian :</b>									

						Pelestarian & Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Desa dan Masyarakat Hukum Adat yang mendapatkan pembinaan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
						Pemberdayaan Pokjanal Posyandu	Jumlah Pokja Posyandu Desa yang mendapat pelatihan dan pembinaan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
						Fasilitasi / Pendampingan PMT-AS	Jumlah Fasilitasi/ Pendampingan PMT-AS yang dilaksanakan	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
2	1	0	2.0	0		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat									
						<b>Rincian :</b>									
						Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah KPM yang mendapatkan pelatihan	150 KPM	150 KPM	150 KPM	150 KPM	100%	100 KPM	115 KPM	115%
						Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	Jumlah kader PKK yang mengikuti peningkatan kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto	304 Kader	152 Kader	304 Kader	304 Kader	100%	152 Kader	152 Kader	100%
						Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)	Jumlah pengurus PKK yang mendapatkan pembinaan SDM	152 pengurus	152 pengurus	152 pengurus	152 pengurus	100%	152 pengurus	152 pengurus	100%



					Publikasi Program PKK	Jumlah Program Kerja PKK Kab. Mojokerto yang terpublikasi	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	100%	112 Kegiatan PKK	112 Kegiatan PKK	100%
					Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	Jumlah pengurus PKK yang mengikuti Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK	600 pengurus	240 pengurus	600 pengurus	600 pengurus	100%	240 pengurus	240 pengurus	100%
					Pembinaan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	Jumlah Kader PKK yang mengikuti kegiatan PKK Bidang Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	304 desa/kel	100%	304 desa/kel	304 desa/kel	100%
					Pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pendidikan Ketrampilan dan Koperasi	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	Jumlah Kader PKK yang mengikuti pembinaan PKK Bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
2	1	0			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>

2	1 3	0 5	2.0 1		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa yang dibina	319 lembaga	319 lembaga	280 lembaga	280 lembaga	100%	319 lembaga	319 lembaga	100%
2	1 3	0 5	2.0 1	0 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa									
					<b>Rincian :</b>									
					Pembinaan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat yang dibina dan dilatih	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	18 Kec.	100%	18 Kec.	18 Kec.	100%
					Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah kelompok perempuan yg mendapatkan pelatihan agar dapat berwirausaha secara mandiri.	36 kelompok	36 kelompok	-	-	-	54 kelompok	54 kelompok	100%
					Pembinaan Pasar Desa	Jumlah Pasar Desa yang mendapatkan pendampingan dan pembinaan.	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	100%	15 Pasar Desa	15 Pasar Desa	100%

2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna									
					<b>Rincian :</b>									
					Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat sosialisasi dan mengikuti gelar inovasi TTG	18 kelompok	18 kelompok	-	-	-	18 kelompok	18 kelompok	100%
					Pelatihan dan Penerapan TTG	Jumlah pemanfaat TTG yang mendapat pelatihan dan penerapan TTG	36 kelompok	36 kelompok	-	-	-	36 kelompok	36 kelompok	100%
					Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan pra sarana desa	Jumlah fasilitasi pemanfaatan SDA dan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan yang dilaksanakan	55 Desa	55 Desa	-	-	-	55 Desa	55 Desa	100%
					Sosialisasi dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek	Jumlah Posyantek yang terbentuk	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	20 lembaga	100%	20 lembaga	20 lembaga	100%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 35 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten.

Melihat kondisi tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mencoba untuk mensinergikan proses perencanaan program/kegiatan dalam rangka :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Program kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2021 - 2026, hasil pencapaian kinerja dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak akan menjadi tolok ukur kinerja. Tolok ukur kinerja yang telah ditentukan sebagai dasar untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.5. (T-C.30) berikut dibawah ini :

**Tabel 2.5. (T-C. 30)**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto  
Tahun 2016 – 2021**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Pro yeksi	Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat				100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	98 %	98 %	98,7 %	98,3 %	100 %	100 %	
2	Jumlah Desa Tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	-	-	-	-	-	-	80	12	0	0	0	0	
3	Jumlah Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun		IKK	SDG's	0	0	0	12	15	18	0	0	12	12	22	45	
4	Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang berkembang				25 %	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	29 %	57,6 %	62 %	68,1 %	70 %	75 %	
5	Persentase jumlah kelompok usaha ekonomi masyarakat di desa/kel yang aktif				25 %	50 %	60 %	65 %	70 %	75 %	35 %	47 %	50,4 %	55,8 %	70 %	75 %	
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif				90 %	90 %	90 %	92 %	92 %	92 %	91,5 %	92,5 %	94,9 %	95,5 %	92 %	92 %	
7	Indeks Desa Membangun				-	0,64	0,665	0,69	0,70	0,71	0,6322	0,6426	0,68	0,6984	0,7114	0,73	
8	Persentase desa yang melestarikan nilai-nilai budaya (kearifan lokal)				-	55 %	60 %	65 %	70 %	75 %	-	53 %	65,9 %	68,2 %	70 %	75 %	

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kabupaten Mojokerto dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dan tata kerja sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengacu pada Sasaran Pemda pada RPJMD Tahun 2021 - 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah. Keberhasilan pencapaian Tujuan Perangkat Daerah ini diperoleh dari indikator kinerja tujuan: "Indeks Desa Membangun" terealisasi menjadi 0,7453 dari target kinerja sebesar 0,70, sehingga persentase tingkat capaian kinerjanya sebesar 104,97%. Dari nilai rata-rata IDM tersebut, maka secara rata-rata strata perkembangan desa di Kabupaten Mojokerto adalah sudah masuk kategori Desa Maju.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi :

- a. Masih belum terwujudnya kesejahteraan masyarakat, persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

- b. Adanya pasar bebas atau era globalisasi.
- c. Sumberdaya alam yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
- d. Perubahan paradigma Pemerintah (Government) menjadi Tata Pemerintahan (Governance).
- e. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan.
- f. Masih kurang optimalnya keswadayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa serta pencapaian target masih belum mencapai titik yang optimal, hal tersebut dikarenakan :

1. Masih lemahnya mekanisme monitoring, evaluasi dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa;
2. Belum optimalnya peran aktif kelompok masyarakat tertentu dalam pembangunan, bahwa tidak semua masyarakat terlibat dalam pemberdayaan masyarakat desa.
3. Masih kurangnya akses/informasi bagi masyarakat desa mengenai program pemberdayaan masyarakat desa;
4. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peran besar yang diterima oleh desa dengan adanya ADD dan Dana Desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.
5. DPMD sudah sering melakukan pembinaan terhadap Kades dan Perangkat Desa, baik melalui sosialisasi, Bimtek maupun diklat. Namun faktanya, masih banyak Kades atau Perangkat Desa yang tidak memahami substansi dari pembinaan yang dilakukan.
6. Belum optimalnya saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan kinerja perangkat desa yang mal-administrasi.
7. Kurang adanya kesinambungan suatu kegiatan/program, terutama untuk program pemberdayaan yang membutuhkan skema keberlanjutan sampai

periode tertentu, tidak semua hasil pemberdayaan dapat diikuti dengan pembinaan lebih lanjut.

8. Masih kurangnya peningkatan pengembangan usaha ekonomi.
9. Masih kurangnya peningkatan penguatan kelembagaan dan pengembangan SDM di tingkat desa

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis.

Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

#### **a. Lingkungan Internal**

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan terdiri atas faktor kekuatan organisasi dan kelemahan organisasi.

Faktor Kekuatan Organisasi :

- 1) Adanya produk hukum/Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung penanggulangan kemiskinan;
- 3) Adanya pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi).

#### **b. Lingkungan Eksternal**

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor

strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi. Faktor eksternal antara lain :

1. Sering berubahnya regulasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
2. Masih lemahnya koordinasi antar sector.

Faktor Peluang Organisasi :

- a. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada masyarakat pedesaan, mengedepankan partisipasi rakyat serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- b. Perubahan paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- c. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing;
- d. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang;
- e. Tingginya keinginan masyarakat dalam pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Teknologi Tepat Guna.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan RKPD**

Berdasarkan Rancangan RKPD Tahun 2023 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana pada tabel 2.6. berikut :

**Tabel 2.6. (T-C.31)**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,26 (A)	6,772,348,756	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,26 (A)	5,699,017,000	
							Kab. Mojokerto	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis Inovasi		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	92%	90,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target	92%	15,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	6 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	7,500,000	

		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Evaluasi Perangkat Daerah yang tersusun	18 laporan	40,000,000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan	7,500,000	
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>5,737,248,756</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>5,191,017,000</b>	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	5,697,248,756		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/14 bulan	5,191,017,000	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang tercukupi	17 laporan	40,000,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	17 Dokumen	0	
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>77%</b>	<b>20,000,000</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>77%</b>	<b>0</b>	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya yang tersedia	36 stel	20,000,000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	36 Paket	0	
								Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	0	
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>390,100,000</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>200,000,000</b>	

		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 jenis	125,500,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan Makanan dan Minuman dalam Pelaksanaan Kegiatan	12 bulan	51,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	36,000,000	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	42,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	4,600,000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4,000,000	
		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	42,000,000		Penyediaan Bahan/Material	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	30,000,000	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah waktu penyediaan perjalanan dinas untuk Kelancaran Pelaksanaan Tugas Koordinasi / Rapat rapat	12 bulan	125,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	50,000,000	
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>40,000,000</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	

		Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 jenis	40,000,000		Pengadaan Mebel	Kab. Mojokerto	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	30,000,000	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>179,500,000</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>168,000,000</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	11,500,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	0	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 orang	168,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168,000,000	
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>315,500,000</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>90%</b>	<b>95,000,000</b>	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	150,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Mojokerto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	75,000,000	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan Mesin	12 bulan	27,500,000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Peralatan dan	-	0	

				Lainnya yang Dipelihara						Mesin Lainnya yang Dipelihara		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	108,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 bulan	30,000,000		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20,000,000
II	Program Penataan Desa		Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	300,000,000		Program Penataan Desa	Kab. Mojokerto	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	250,000,000
	Penyelenggaraan Penataan desa		Kab. Mojokerto	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	300,000,000		Penyelenggaraan Penataan desa	Kab. Mojokerto	Cakupan tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	250,000,000
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 jenis	300,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	4 Unit	250,000,000
III	Program Peningkatan Kerjasama Desa		Kab. Mojokerto	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif	10%	490,000,000		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Kab. Mojokerto	Persentase desa yang menerapkan perencanaan dan pengelolaan pembangunan secara partisipatif	10%	150,000,000

	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa</b>	<b>220 Desa</b>	<b>490,000,000</b>	<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa</b>	<b>220 Desa</b>	<b>150,000,000</b>	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	13 Kec	315,000,000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen	100,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi pembentukan dan pengembangan Kawasan Perdesaan	1 kawasan perdesaan	175,000,000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	50,000,000	
<b>IV</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat</b>	<b>91%</b>	<b>10,650,000,000</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat</b>	<b>91%</b>	<b>7,905,000,000</b>	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				<b>10,650,000,000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>				<b>7,905,000,000</b>	
		<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang mendapat pembinaan dalam Penyelenggaraan	150 Desa	200,000,000	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi	3 Dokumen	50,000,000	

	Pemerintahan Desa		Administrasi Pemerintahan Desa			Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusunan produk hukum desa	150 Desa	175,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	50 Dokumen	50,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	299 Desa	350,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	340 Dokumen	150,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan	299 Desa	800,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	299 Dokumen	150,000,000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah aparaturnya pemerintah desa yang mendapatkan pembinaan dan peningkatan kapasitas	299 Desa	300,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	340 Orang	50,000,000
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa	100 Desa	125,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 Laporan	25,000,000
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Data Profil desa/kel yang terupdate	304 desa/kel	250,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Profil Desa	18 Dokumen	100,000,000
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam pengelolaan asetnya	299 Desa	300,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	90 Dokumen	50,000,000
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah BPD yang mendapatkan pelatihan dalam bidang	150 BPD	250,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Mojokerto	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan	144 Orang	30,000,000

			pemerintahan desa					Peningkatan Kapasitas			
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terfasilitasi dalam pelayanan Kesehatan (Asuransi BPJS)	299 Desa	6,800,000,000	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	12 Dokumen	6,800,000,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	304 desa/kel	650,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Mojokerto	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	304 Dokumen	350,000,000	
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang</b>	<b>36%</b>		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang</b>	<b>36%</b>		
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa yang dilaksanakan	85 desa	450,000,000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	100 Dokumen	100,000,000	
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>				<b>4,320,000,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>				<b>1,190,000,000</b>	

	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif</b>	<b>86%</b>	<b>3,225,000,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif</b>	<b>86%</b>	<b>960,000,000</b>	
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</b>	<b>75%</b>	<b>3,225,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</b>	<b>75%</b>	<b>960,000,000</b>	
	<b>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang terfasilitasi dalam Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan</b>	<b>272 lembaga</b>	<b>600,000,000</b>	<b>Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</b>		<b>Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>100,000,000</b>	

								dan Masyarakat Hukum Adat		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mendapat pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan	479 lembaga	1,000,000,000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	479 Lembaga	350,000,000
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah desa/kel yang melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	304 desa/kelurahan	325,000,000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	18 Laporan	150,000,000
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Tim Penggerak PKK yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	323 lembaga	1,300,000,000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan	8 Dokumen	360,000,000

							Kesejahteraan Keluarga			
	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif</b>	<b>74%</b>	<b>1,095,000,000</b>	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif</b>	<b>74%</b>	<b>230,000,000</b>
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan</b>	<b>70%</b>	<b>1,095,000,000</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif dan diberdayakan</b>	<b>70%</b>	<b>230,000,000</b>
	<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa yang dilaksanakan</b>	<b>100 lembaga</b>	<b>475,000,000</b>	<b>Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>150,000,000</b>

	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna yang dilaksanakan	100 lembaga	620,000,000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokerto	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan	80,000,000	
<b>JUMLAH</b>					<b>22,532,348,756</b>					<b>15,194,017,000</b>	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunannya, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada program dan kegiatan prioritas. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Sehingga selain berdasar pada dokumen dokumen perencanaan yang ada, Rencana Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto juga disusun berdasarkan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan isu-isu strategis terkait urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Program Pembinaan & Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, serta Program Pengembangan Nilai Budaya dilakukan upaya-upaya konkrit menjawab isu strategis dimaksud, dengan memperhatikan usulan program/kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usulan Program/Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dari masyarakat (komunitas masyarakat) diusulkan melalui mekanisme perencanaan Musrenbang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan sampai dengan di tingkat Kabupaten Mojokerto. Hasil usulan melalui Musrenbang Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2023 yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana table 2.7. berikut :

**Tabel 2.7. (T-C. 32)**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023  
Kabupaten Mojokerto**

<b>No</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembinaan RT/RW	Dusun Gedeg Wetan, Desa Gedeg, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto	Tidak adanya alokasi dana untuk pembinaan RT/RW	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran: Rp. 50.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan bisa diakomodir.
2	Pembinaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Dusun Gedeg Wetan, Desa Gedeg, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto	Perlunya pemahaman yang mendalam kepada Anggota BPD mengenai Tupoksi, wewenang dan hak untuk menciptakan Pemerintahan Desa yang kondusif	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 50.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan bisa diakomodir.
3	Pembinaan LPM	Dusun Gedeg Wetan, Desa Gedeg, Kec. Gedeg, Kab. Mojokerto	Tidak adanya alokasi dana untuk pembinaan LPM	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 75.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan bisa diakomodir.
4	Pelatihan Manajemen BUMDesa	Desa Brayung, Kec. Puri, Kab. Mojokerto	Minimnya pengetahuan tentang BUMdesa	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 100.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan bisa diakomodir.
5	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan Mojosari, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Pelatihan UMKM (Banyaknya pedagang kaki lima di wilayah kelurahan Mojosari)	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 50.000.000,-	Aspirasi masyarakat, usulan bisa diakomodir.

6	Pelatihan Keterampilan Pemberdayaan Masyarakat	Ds. Sumbertanggul, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Pembentukan Kelompok Masyarakat Maju Bersama	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 50.000.000,-	Pokir Dewan, usulan bisa diakomodir
7	Pelatihan Keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat	Desa Gebangsari, Kecamatan Jatirejo, Kab. Mojokerto	Permohonan bantuan Pelatihan Keterampilan Tata boga dan Bantuan Peralatan	Koefisien : 1 Kegiatan Anggaran : Rp. 50.000.000,-	Pokir Dewan, usulan bisa diakomodir

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren (wajib dan pilihan) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah diwadahi dalam kelembagaan dinas daerah. Sedangkan kelembagaan badan daerah adalah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014, pasal 12, point g, merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Fasilitas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan satu kesatuan (i) Tata Kelola Pemerintahan Desa, (ii) Tata Kelola Lembaga Kemasyarakatan dan (iii) Tata Kelola ekonomi dan lingkungan, adapun Lokus Pemberdayaan masyarakat desa adalah desa.

Desa yang beberapa dekade menjadi obyek pembangunan, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi memiliki banyak keistimewaan sebagai subyek pembangunan. Alokasi Dana Desa dan dana desa yang bersumber dari APBN menjadi salah satu sumber APBDesa yang menjanjikan bergeraknya roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa menjadi lebih aktif dan dinamis. Kewenangan kepala desa dan perangkat desa yang diimbangi dengan perolehan gaji serta penghasilan tetap yang diatur dalam undang-undang desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pamong desa ini sehingga dapat lebih kerja dalam melayani masyarakatnya. Kewenangan dan alokasi dana yang besar yang diamanatkan

UU Desa itu, tidak ada satu pasal pun yang mengisyaratkan monopoli kebijakan Kepala Desa, Kepala Desa akan memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mempertanggungjawabkan semua kewenangan dan pengelolaan dana dimaksud.

Dari sekian banyak Undang-Undang yang mengatur tentang Desa sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dapat menjadi pilihan yang sangat partisipatif mengedepankan desa. Desa sebagai ujung tombak pemerintahan terbawah memiliki otonomi dalam mengatur pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya harus diawasi agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pemerintahan Desa harus bisa menjalankan tugas dan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang agar Kepala Desa tidak terjebak dalam jeratan hukum. Masyarakat Desa diharapkan juga ikut mengawasi dan mengambil peran aktif melalui musyawarah desa agar pelaksanaan pembangunan bisa benar-benar efektif dan tepat sasaran serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kewenangan dalam bimbingan dan pengawasan melekat pada Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, hal ini menjadikan organisasi perangkat daerah yang menangani urusan konkuren terkait dengan desa menjadi penting.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa ini bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, secara Nasional, tingkat Provinsi maupun di tingkat Daerah.

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada ekonomi nasional dan pada pelaksanaan RPJMN di 2021. Sebab ada pengalihan pembangunan ekonomi sehingga penting mempertimbangkan Corona dalam menyusun kerangka ekonomi makro. Pandemi berdampak besar kepada pembangunan nasional, berpengaruh terhadap sasaran RPJMN 2020-2025, koreksi sasaran ekonomi turun cukup tajam di tahun 2021 dan berpengaruh di tahun 2022.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023, sebagai berikut:

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2023 :

**“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan”**

Pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Sasaran dan prioritas Pembangunan Nasional diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;

4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional pada RKP tahun 2023 yang sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto terdapat pada Prioritas ke-1, yaitu **“Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global”**, dengan arah kebijakan yang kesemuanya bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Adapun Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto berdasarkan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, adalah :

TEMA PEMBANGUNAN RKPD Tahun 2023 :

**“ Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif  
Melalui Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan  
Kualitas SDM ”**

Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023, Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 mendukung secara tidak langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Kabupaten Mojokerto. Adapun Program Prioritas Perangkat Daerah yang mensupport pencapaian prioritas Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Prioritas Nasional adalah Program Penataan Desa, Program Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa, serta Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat.

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto mengacu pada Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam RKP dan RKPD Tahun 2023 adalah:

1. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa, kerja sama desa serta keswadayaan masyarakat desa.
2. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel serta meningkatkan tata kelola pemerintahan desa berbasis Teknologi Informasi
3. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa serta peningkatan kapasitas SDM Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.
4. Peningkatan lembaga ekonomi desa, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta Peningkatan akses masyarakat terhadap pemanfaatan teknologi tepat guna.
5. Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

#### **A. Tujuan.**

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna :

- 1) Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra ;
- 2) Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi ;
- 3) Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan sebagai berikut :

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan misinya menetapkan tujuan pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut:

Untuk mewujudkan Misi 2 : " Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan." maka ditetapkan tujuan DPMD Kabupaten Mojokerto :

**" Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa melalui pembangunan dan pemberdayaan masyarakat "**

Dengan indikator tujuan : **" Angka Indeks Desa Membangun "**

## **B. Sasaran**

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi kriteria *specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai dengan akhir tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menetapkan sasaran pembangunan dengan rincian sebagaimana tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1.**

**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Tahun 2023**

<b>No</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pembangunan masyarakat desa dengan semangat gotong royong untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan etika budaya dan kearifan lokal		Angka Indeks Desa Membangun	0,769
		Meningkatnya status perkembangan desa melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif, peningkatan usaha ekonomi masyarakat dan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang memadai	Persentase Desa Mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun	19 %
		Terwujudnya tata kelola birokrasi Perangkat Daerah yang berintegritas, akuntabel, bersih dan transparan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah	71

### 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Renja DPMD) Tahun 2023. Renja DPMD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DPMD (RKA DPMD) Tahun 2023.

Di dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 yang telah disusun dan dibahas dalam Forum Organisasi Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto memuat **5 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan** yang akan dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Mojokerto pada 1 (satu) tahun ke depan dengan jumlah anggaran sebesar **Rp. 15,194,017,000,-** berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 (RKPD Kabupaten Mojokerto tahun 2023). Untuk itu seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang menjadi ruang lingkup DPMD dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran. Berdasarkan prioritas pembangunan yang didasarkan pada pencapaian pembangunan sampai dengan 2026 dan prediksi pelaksanaan pembangunan satu tahun kedepan, maka Renja DPMD pada tahun 2023 ini akan diarahkan untuk kegiatan yang menunjang :

1. Peningkatan pelaksanaan pembinaan, kerjasama dengan Badan/Dinas lain di seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka mencapai tertib pelaksanaan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Badan/Dinas lain di bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan pengelola di DPMD bidang Penataan dan Kerjasama Desa, Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dan Lembaga Adat Desa, Bidang Bina Pemerintahan Desa, serta Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa;

4. Peningkatan pelaksanaan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta penyampaian laporan seluruh kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Daerah.

Adapun program dan kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

**Sasaran Program** : Meningkatnya Akutabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.

Program yang dilaksanakan meliputi kegiatan:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

**Sasaran Kegiatan**: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi dan pengelolaan keuangan perangkat daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas administrasi kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

**Sasaran Kegiatan** : Tersedianya administrasi umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Penyediaan Bahan/Material
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sasaran Kegiatan** : Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan
- Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sasaran Kegiatan** : Terpeliharanya Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik
- Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## 2. Program Penataan Desa

**Sasaran Program** : Terselenggaranya Program Penataan Desa yang dilaksanakan sesuai kebutuhan desa

Program ini mendukung kebijakan untuk Penataan Desa dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan desa.

**Sasaran Kegiatan** : Terwujudnya tujuan penyelenggaraan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

## 3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

**Sasaran Program** : Meningkatnya kerja sama antar desa

Program ini mendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kerja sama antar desa dengan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa

**Sasaran Kegiatan** : Terfasilitasinya desa dalam Kerja sama antar Desa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

#### **4. Program Administrasi Pemerintahan Desa**

**Sasaran Program :** Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintahan desa dalam tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan akuntabel.

Program ini mendukung kebijakan Penguatan fungsi kapasitas Pemerintahan Desa dan pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dengan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa

**Sasaran Kegiatan :**

- a) Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b) Meningkatnya peran aktif Pemerintah Desa dalam upaya pengembangan BUMDesa

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
- Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
- Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

#### **5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat**

**Sasaran Program :**

- 1) Meningkatnya peran aktif Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat desa dalam pembangunan desa.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Program ini mendukung kebijakan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan fungsi Kapasitas Lembaga kemasyarakatan serta bertujuan untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan dan kapasitas SDM melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mendukung kebijakan mempermudah akses Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM), menguatkan fungsi lembaga perekonomian masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk meningkatkan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan lembaga ekonomi perdesaan serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pendayagunaan SDA dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar dan pengembangan TTG. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

**Sasaran Kegiatan :**

- 1) Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dan Kapasitas SDM Pemberdayaan Masyarakat.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan ekonomi produktif.

Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari sub kegiatan:

- Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2023 sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2. (T-C. 33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023  
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024  
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2023			SUMBER DANA	CATATAN PENTTIN G	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
								LOKASI	TARGET	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	2	1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
I	2	1	0	1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Mojoker to	84,26 (A)	5,699,017,000	APBD II		84,76 (A)	7,413,123,63 2
							Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	Kab. Mojoker to	2 jenis Inovasi				2 jenis Inovasi	

	2	1 3	0 1	2.0 1			<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target</b>	<b>Kab. Mojoker to</b>	<b>92%</b>	<b>15,000,000</b>	APBD II		<b>93%</b>	<b>90,000,000</b>
	2	1 3	0 1	2.0 1	0 1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Mojokert o	6 Dokumen	7,500,000	APBD II		6 Dokumen	50,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 1	0 7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Mojokert o	18 Laporan	7,500,000	APBD II		18 Laporan	40,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 2			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojoker to</b>	<b>90%</b>	<b>5,191,017,000</b>	APBD II		<b>90%</b>	<b>6,311,973,63 2</b>
	2	1 3	0 1	2.0 2	0 1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Mojokert o	36 Orang/ 14 bulan	5,191,017,000	APBD II		36 Orang/ 14 bulan	6,266,973,63 2
	2	1 3	0 1	2.0 2	0 2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Mojokert o	17 Dokumen	0	APBD II		17 Dokumen	45,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 5			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Mojoker to</b>	<b>77%</b>	<b>0</b>	APBD II		<b>78%</b>	<b>25,000,000</b>
	2	1 3	0 1	2.0 5	0 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Mojokert o	36 Paket	0	APBD II		40 Paket	25,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 5	1 0		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Mojokert o	36 Orang	0	APBD II		-	0

	2	1 3	0 1	2.0 6			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>90%</b>	<b>200,000,000</b>	APBD II		<b>90%</b>	<b>438,500,000</b>
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	1 Paket	50,000,000	APBD II		1 Paket	150,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	24 Paket	36,000,000	APBD II		24 Paket	56,100,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	30,000,000	APBD II		4 Paket	46,200,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	4,000,000	APBD II		12 Dokumen	5,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 7		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kab. Mojokerto	4 Paket	30,000,000	APBD II		4 Paket	46,200,000
	2	1 3	0 1	2.0 6	0 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Mojokerto	72 Laporan	50,000,000	APBD II		72 Laporan	135,000,000
	2	1 3	0 1	2.0 7			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	APBD II		<b>100%</b>	<b>45,000,000</b>

	2	1	0	2.0	0		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Mojokerto	3 Unit	30,000,000	APBD II		3 Unit	45,000,000
	2	1	0	2.0			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>90%</b>	<b>168,000,000</b>	APBD II		<b>90%</b>	<b>204,650,000</b>
	2	1	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	0	APBD II		12 Laporan	12,650,000
	2	1	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Mojokerto	12 Laporan	168,000,000	APBD II		12 Laporan	192,000,000
	2	1	0	2.0			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>90%</b>	<b>95,000,000</b>	APBD II		<b>90%</b>	<b>298,000,000</b>
	2	1	0	2.0	0		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Mojokerto	17 Unit	75,000,000	APBD II		17 Unit	160,000,000
	2	1	0	2.0	0		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Mojokerto	-	0	APBD II		-	-
	2	1	0	2.0	0		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab. Mojokerto	1 Unit	0	APBD II		1 Unit	105,000,000

										Dipelihara/Direhabilitasi									
	2	13	01	2.09	10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Mojokerto	20 Unit	20,000,000	APBD II		20 Unit	33,000,000			
<b>II</b>	2	13	02					<b>Program Penataan Desa</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>20%</b>	<b>250,000,000</b>	APBD II		<b>20%</b>	<b>350,000,000</b>			
	2	13	02	2.01				<b>Penyelenggaraan Penataan desa</b>	<b>Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>5 Jenis</b>	<b>250,000,000</b>	APBD II		<b>5 Jenis</b>	<b>350,000,000</b>			
	2	13	02	2.01	06			Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Mojokerto	4 Unit	250,000,000	APBD II		4 Unit	350,000,000			
<b>III</b>	2	13	03					<b>Program Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>10%</b>	<b>150,000,000</b>	APBD II		<b>10%</b>	<b>550,000,000</b>			
	2	13	03	2.01				<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>220 Desa</b>	<b>150,000,000</b>	APBD II		<b>220 Desa</b>	<b>550,000,000</b>			
	2	13	03	2.01	02			Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Mojokerto	4 Dokumen	100,000,000	APBD II		4 Dokumen	350,000,000			
	2	13	03	2.01	03			Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Mojokerto	1 Dokumen	50,000,000	APBD II		1 Dokumen	200,000,000			

IV	2	1 3	0 4			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelenggarakan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tepat	Kab. Mojokerto	91%	7,905,000,000	APBD II		91%	11,525,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				7,905,000,000	APBD II			11,525,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1			Persentase Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	100%				100%	
	2	1 3	0 4	2.0 1	0 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	50,000,000	APBD II		3 Dokumen	300,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	0 2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Mojokerto	50 Dokumen	50,000,000	APBD II		100 Dokumen	200,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	0 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Mojokerto	340 Dokumen	150,000,000	APBD II		304 Dokumen	350,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	0 4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Mojokerto	299 Dokumen	150,000,000	APBD II		299 Dokumen	850,000,000

	2	1 3	0 4	2.0 1	0 5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	340 Orang	50,000,000	APBD II		340 Orang	300,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	0 9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Mojokerto	-	-	APBD II	Pilkades serentak	12 Laporan	200,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 0	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Mojokerto	12 Laporan	25,000,000	APBD II		12 Laporan	150,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Kab. Mojokerto	18 Dokumen	100,000,000	APBD II		18 Dokumen	300,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 3	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Kab. Mojokerto	90 Dokumen	50,000,000	APBD II		299 Dokumen	350,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Kab. Mojokerto	144 Orang	30,000,000	APBD II		299 Orang	300,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 7	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Kab. Mojokerto	12 Dokumen	6,800,000,000	APBD II		12 Dokumen	7,000,000,000
	2	1 3	0 4	2.0 1	1 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba	Kab. Mojokerto	304 Dokumen	350,000,000	APBD II		304 Dokumen	700,000,000

							Desa dan Kelurahan							
	2	13	04	2.01			<b>Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembang</b>	Kab. Mojokerto	36%				37%	
	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Kab. Mojokerto	100 Dokumen	100,000,000	APBD II		100 Dokumen	525,000,000
V	2	13	05			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>		Kab. Mojokerto		<b>1,190,000,000</b>	APBD II			<b>4,625,000,000</b>
	2	13	05			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga adat yang aktif</b>	Kab. Mojokerto	86%	<b>960,000,000</b>	APBD II		<b>87%</b>	<b>3,525,000,000</b>
	2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan</b>	Kab. Mojokerto	75%	<b>960,000,000</b>	APBD II		<b>75%</b>	<b>3,525,000,000</b>

							2	1 3	0 5	2.0 1	0 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Mojokerto o	3 Dokumen	100,000,000	APBD II		3 Dokumen	700,000,000
							2	1 3	0 5	2.0 1	0 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Mojokerto o	479 Lembaga	350,000,000	APBD II		500 Lembaga	1,100,000,000
							2	1 3	0 5	2.0 1	0 7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Mojokerto o	18 Laporan	150,000,000	APBD II		18 Laporan	325,000,000

	2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Mojokerto	8 Dokumen	360,000,000	APBD II		8 Dokumen	1,400,000,000
	2	13	05			<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>74%</b>	<b>230,000,000</b>	APBD II		<b>76%</b>	<b>1,100,000,000</b>
	2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan diberdayakan</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>70%</b>	<b>230,000,000</b>	APBD II		<b>70%</b>	<b>1,100,000,000</b>
	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Mojokerto	3 Dokumen	150,000,000	APBD II		3 Dokumen	500,000,000

	2	1 3	0 5	2.0 1	0 6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Mojokert o	3 Laporan	80,000,000	APBD II		4 Laporan	600,000,000
<b>JUMLAH</b>										<b>15,194,017,000</b>				<b>24,463,123,6 32</b>

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2023 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- 2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
- 3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah,
- 4) Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun APBN yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 diuraikan sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut:

**TABEL 4.1**

**REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023  
SESUAI RANCANGAN RENJA 2023**

**KODE SKPD : 2.13**

**NAMA SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	U P	B/ L	INDIKATOR KINERJA				LOKASI	APBD KAB (Rp).	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET			SKPD Terkait	Pa gu (Rp )	K L	R p.	D/T B/ DA K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	2 1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA													
I	2 1 3 0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								5,699,017,000	-	0	-	0	-

										Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,26 (A)	Kab. Mojokerto						
										Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	2 jenis Inovasi	Kab. Mojokerto						
	2	13	01	2.01					Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai Sesuai Target		92%	Kab. Mojokerto	15,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.01	01			L	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6 Dokumen	Kab. Mojokerto	7,500,000	-	0	-	0	-
									<b>Rincian :</b>									
									Penyusunan Renja, P- Renja, Dok. ARG				7,500,000					
	2	13	01	2.01	07			L	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		18 Laporan	Kab. Mojokerto	7,500,000	-	0	-	0	-
									<b>Rincian :</b>									

						Penyusunan Laporan Evaluasi Renja (Triwulan), LKJIP, LKPJ, LPPD, SAKIP, RB							7,500,000						
	2	13	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah</b>		90%	Kab. Mojokerto	5,191,017,000	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		L	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			36 Orang/14 bulan	Kab. Mojokerto	5,191,017,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								2,702,073,000					
						Tambahan Penghasilan ASN								2,377,344,000					
						Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN								111,600,000					
	2	13	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		L	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			17 Dokumen	Kab. Mojokerto	0	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Penyusunan DPA, P-DPA, Calk, Neraca, LRA, Laporan pengelolaan keuangan								0					

						Perangkat Daerah												
	2	13	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah</b>		77%	<b>Kab. Mojokerto</b>	0	-	0	-	0	-
	2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	L	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			36 Paket	Kab. Mojokerto	0	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>												
						Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Beserta Atribut Kelengkapannya							0					
	2	13	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	L	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			36 orang	Kab. Mojokerto	0	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>												
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							0					
	2	13	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan</b>		6 Dokumen	<b>Kab. Mojokerto</b>	200,000,000	-	0	-	0	-

	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	L	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	Kab. Mojokerto	50,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Printer, Lap Top, PC, AC, Filling Kabinet)						50,000,000					
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		24 Paket	Kab. Mojokerto	36,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat						36,000,000					
	2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	L	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4 Paket	Kab. Mojokerto	30,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (Cetak disposisi, amplop dinas, map dinas, cetak kertas NCR SPPD, Pembuatan Iklan, Banner, foto copy)						30,000,000					

	2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	L	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	Kab. Mojokerto	4,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Bahan bacaan (Koran)						4,000,000					
	2	13	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	L	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4 Paket	Kab. Mojokerto	30,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Penyediaan Alat Tulis Kantor						30,000,000					
	2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	L	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		72 Laporan	Kab. Mojokerto	50,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah						50,000,000					
	2	13	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>B</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>90%</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>30,000,000</b>					

									<b>sesuai kebutuhan</b>										
	2	13	01	2.07	05	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3 unit	Kab. Mojokerto								
						<b>Rincian :</b>													
						Pengadaan meja kerja, kursi kerja, lemari arsip						30,000,000							
	2	13	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan</b>	<b>90%</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>168,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	Kab. Mojokerto	0	-	0	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Pembayaran jasa komunikasi / telpun						0							

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	L	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Kab. Mojokerto	168,000,000						
					<b>Rincian :</b>											
					Penyediaan tenaga Administrasi Kantor dan tenaga pengemudi					147,000,000						
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor					21,000,000						
2	1	0	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik</b>	<b>90%</b>	<b>Kab. Mojokerto</b>	<b>95,000,000</b>	-	0	-	0	-	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	L	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	Kab. Mojokerto	75,000,000	-	0	-	0	-	
					<b>Rincian :</b>											

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional I (PKB & STNK)										15,000,000	-	0	-	0	-
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional I										60,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	L	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	Kab. Mojokerto				0	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>															
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Gedung Kantor										0					
	2	1	0	2.0	0	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	L	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			20 Unit	Kab. Mojokerto				20,000,000	-	0	-	0	
						<b>Rincian :</b>															
						Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan dan perlengkapan kantor										20,000,000					

II	2	13	02			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>				Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang dilaksanakan	20%	Kab. Mojokerto	250,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	02	2.01		<b>Penyelenggaraan Penataan desa</b>				Cakupan tujuan penataan desa yang dilaksanakan sesuai ketentuan	5 jenis	Kab. Mojokerto	250,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	02	2.01	06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	L	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa			4 Unit	Kab. Mojokerto	250,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>												
						Fasilitasi Penyelenggaraan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) (Program Prioritas Pemda / TMMD Reguler)							250,000,000					
III	2	13	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>				Persentase Peningkatan Kerja sama Desa	10%	Kab. Mojokerto	150,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	03	2.01		<b>Fasilitasi Kerja sama antar Desa</b>				Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam kerja sama Antar Desa	220 Desa	Kab. Mojokerto	150,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	L	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			4 Dokumen	Kab. Mojokerto	100,000,000	-	0	-	0	-





						Pendampingan Penyusunan Perdes, Perkadesa dan Keputusan bersama Kades							50,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	L	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			340 Dokumen	Kab. Mojokerto	150,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>												
						Fasilitasi Penyusunan Dokumen RKPDesa							100,000,000					
						Fasilitasi Penyusunan Dokumen RPJMDesa ( <b>Bagi Desa penyelenggara Pilkades serentak 2022 dan PAW Kades</b> )							50,000,000					
	2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	L	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa			299 Dokumen	Kab. Mojokerto	150,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>												
						Pendampingan Penyusunan APB Desa							25,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi/Pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD)							25,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Pendampingan Dana Desa (DD)							25,000,000	-	0	-	0	-

						Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa											50,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi											25,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	0	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	L	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			340 Orang	Kab. Mojokerto	<b>50,000,000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-		
						<b>Rincian :</b>																
						Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa (Kaur/Kasi/Kadus)											50,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	1	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	L	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			12 Laporan	Kab. Mojokerto	<b>25,000,000</b>	-	0	-	0	-				
						<b>Rincian :</b>																
						Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa											25,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	L	Jumlah Dokumen Profil Desa			18 Dokumen	Kab. Mojokerto	<b>100,000,000</b>	-	0	-	0	-				
						<b>Rincian :</b>																
						Up dating Profil desa dan Kelurahan											50,000,000					

						Fasilitasi/Pendampingan pendataan Potensi Desa Berdaya							50,000,000						
	2	13	04	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa			90 Dokumen	Kab. Mojokerto	<b>50,000,000</b>	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa								50,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	15	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		L	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas			144 Orang	Kab. Mojokerto	<b>30,000,000</b>	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD								30,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	04	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa		L	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa			12 Dokumen	Kab. Mojokerto	<b>6,800,000,000</b>	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>													
						Fasilitasi Pelayanan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa (Asuransi BPJS)								6,800,000,000	-	0	-	0	-

	2	1	0	2.0	1	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	L	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		304 Doku men	Kab. Mojoker to	<b>350,000,000</b>	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>											
						Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan						50,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Pemutakhiran Status Perkembangan Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun						50,000,000	-	0	-	0	-
						Pendampingan dan Pembinaan Lomba Desa						150,000,000	-	0	-	0	-
						Pendampingan electronic Human development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM)						100,000,000					
	2	1	0	2.0		<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</b>			<b>Persentase BUMDesa dengan kategori maju dan berkembangan</b>	<b>35%</b>	<b>Kab. Mojoke rto</b>		-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-

	2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	L	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			100 Dokumen	Kab. Mojokerto	100,000,000					
						<b>Rincian :</b>												
						Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan BUMDesa							100,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan Ketrampilan Manajemen BUMDesa							0	-	0	-	0	-
						Fasilitasi pendaftaran Badan Hukum BUMDesa di Kemenkum HAM melalui Kemendesa sesuai PP no 11 Tahun 2021							0	-	0	-	0	-
V	2	13	05			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>							1,190,000,000	-	0	-	0	-
						<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>				Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dan lembaga	86%	Kab. Mojokerto	960,000,000	-	0	-	0	-



						Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Lembaga adat desa							25,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pokja Posyandu							25,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LPM							50,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	L	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			500 Lembaga	Kab. Mojokerto	<b>350,000,000</b>					
						<b>Rincian :</b>												
						Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat							50,000,000	-	0	-	0	-

						Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kabupaten Mojokerto										200,000,000	-	0	-	0	-	
						Pelatihan Pengelolaan Program Penyuluhan Lapangan PKK (LP3PKK)											50,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan peran RT/RW dalam Pemberdayaan Masyarakat											50,000,000	-	0	-	0	-
	2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			18 Laporan	Kab. Mojokerto			<b>150,000,000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-	
						<b>Rincian :</b>																
						Lomba Pelaksana Gotong Royong Terbaik Tingkat Kabupaten dan Provinsi											50,000,000	-	0	-	0	-
						Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat											50,000,000	-	0	-	0	-
						Fasilitasi Kegiatan BBGRM Tingkat Provinsi											50,000,000					
	2	13	05	2.01	08	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan			8 Dokumen	Kab. Mojokerto			<b>360,000,000</b>						



						MASYARAKAT HUKUM ADAT																
	2	13	05	2.01		<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>								75%	Kab. Mojokerto		<b>230,000,000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
	2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		L	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa					3 Dokumen			<b>150,000,000</b>	-	<b>0</b>	-	<b>0</b>	-
						<b>Rincian :</b>																
						Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat											50,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan usaha ekonomi masyarakat (Pokir Dewan)											50,000,000	-	0	-	0	-

						Pembinaan Pasar Desa										50,000,000	-	0	-	0	-
	2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	L	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3	Kab. Mojokerto				80,000,000	-	0	-	0	-
						<b>Rincian :</b>															
						Penyelenggaraan Gelar Inovasi TTG Tingkat Kabupaten dan Tingkat Prov. Jatim										60,000,000	-	0	-	0	-
						Pelatihan dan Penerapan TTG										0	-	0	-	0	-
						Pemberdayaan Masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya desa (Pamsimas)										20,000,000	-	0	-	0	-
						Pembinaan dan Fasilitasi Pembentukan Posyantek										0	-	0	-	0	-
<b>JUMLAH TOTAL</b>																<b>15,194,017,000</b>					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja**

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, baik dalam kerangka regulasi atau mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan dibawah lingkup DPMD, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagai pedoman, landasan dan referensi dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Sedangkan landasan operasional berupa dokumen perencanaan tahunan bagi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun action plan yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) dalam rangka hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

## **6.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sebagaimana amanat Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Di dalam Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus dilakukan pemetaan/mapping menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- b. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2023 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/ mepedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

- a. Melaksanakan Renja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2023.

### 6.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berdoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan unit kerja di Perangkat Daerah, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Mojokerto, Agustus 2022

 KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MOJOKERTO



**YUDHA AKBAR PRABOWO, SE., M.M.**

Pembina Tk. I

NIP. 196808131996031002